



PUTUSAN
NOMOR 80/B/2023/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PINOT MERA SURBAKTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal di Dusun I Namo Mirik Desa
Namo Mirik, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten
Deli Serdang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama:

1. Drs Sada Aarih Sinulingga, S.H., M.H;
2. Ferdy Perdian Gaus, S.H;
3. Paulus P. Gulo, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga
Bantuan Hukum GUNUNG MBERLAWAN
PERSADA (LBH-GMP), yang berkantor di Jalan
Kebun Bawang VII No. 12 Lt. 4 Rt. 05 Rw. 06
Tanjung Priok Jakarta Utara, Domisili Elektronik:
Saslingga72@gmail. com berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2022;
Selanjutnya disebut sebagai.....

PEMBANDING/PENGGUGAT;

L A W A N

KEPALA DESA NAMO MIRIK, Tempat Kedudukan di Jalan di Desa Namo Mirik,
Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;
Selanjutnya disebut sebagai.....

TERBANDING/TERGUGAT;

Hal. 1 Putusan No. 80/B/2023/PT.TUN.MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 149/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 28 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.640.000,00.- (Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 149/G/2022/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 149/G/2022/PTUN.MDN tanggal 5 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 12 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk mengeluarkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut;

Hal. 2 Putusan No. 80/B/2023/PT.TUN.MDN



DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding atas penundaan pelaksanaan “Keputusan Kepala Desa Namo Mirik Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang Nomor 270/KEP.KADES/X/TAHUN 2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Namo Mirik, Kecamatan Kotalimbaru, atas nama Pinot Mera Surbakti, tanggal 06 Oktober 2022” sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;
2. Memerintahkan kepada Terbanding untuk menunda pelaksanaan “Keputusan Kepala Desa Namo Mirik Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang Nomor 270/KEP.KADES/X/TAHUN 2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Namo Mirik, Kecamatan Kotalimbaru, atas nama Pinot Mera Surbakti, tanggal 06 Oktober 2022” sampai adanya putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah “Keputusan Kepala Desa Namo Mirik, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Nomor:270/KEP.KADES/X/TAHUN 2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Namo Mirik, Kecamatan Kotalimbaru, atas nama Pinot Mera Surbakti” tanggal 06 Oktober 2022;
3. Mewajibkan Terbanding untuk mencabut “Keputusan Kepala Desa Namo Mirik Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang Nomor 270/KKEP.KADES/X/TAHUN 2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Namo Mirik, Kecamatan Kotalimbaru, atas nama Pinot Mera Surbakti” tanggal 06 Oktober 2022;
4. Mewajibkan Terbanding untuk merehabilitasi kedudukan Pembanding sebagai Perangkat Desa Namo Mirik, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, seperti sebelum diterbitkannya objek sengketa;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa memori banding Pembanding/ Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Hal. 3 Putusan No. 80/B/2023/PT.TUN.MDN



Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 149/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 6 Juni 2023;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 April 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 149/G/2022/PTUN.MDN, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 Mei 2023, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 7 (tujuh) hari kalender maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Hal. 4 Putusan No. 80/B/2023/PT.TUN.MDN



elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Penggugat maka dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pemanding/Penggugat, sedangkan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, keterangan saksi dari Pemanding/Penggugat, memori banding Pemanding/Penggugat, dan salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 149/G/2022/PTUN.MDN tanggal 28 April 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 149/G/2022/PTUN.MDN, tanggal 28 April 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Hal. 5 Putusan No. 80/B/2023/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 149/G/2022/PTUN.MDN tanggal 28 April 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juli 2023** oleh **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti

Hal. 6 Putusan No. 80/B/2023/PT.TUN.MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

RATNA ROSDIANA, S.E.,S.H.

Hal. 7 Putusan No. 80/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses BandingRp230.000,00
- Jumlah.....Rp250.000,00

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 Putusan No. 80/B/2023/PT.TUN.MDN